

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan juga hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat simpulkan bahwa analisis pertimbangan hakim terhadap tindak pidana informasi elektronik yang melanggar kesusilaan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukadana dalam Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/Pn Sdn adalah Hakim tidak hanya mendasarkan putusannya pada sanksi pidana yang diterapkan Undang-Undang melainkan Hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor yang bersifat meringankan atau memberatkan sanksi pidana yang nantinya akan menjadi suatu putusan. Hakim menggunakan beberapa pertimbangan yaitu yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis dalam perkara ini yaitu terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Terdakwa juga telah mengakui perbuatannya berdasarkan barang bukti dan keterangan saksi yang pada intinya menurut keterangan saksi menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. Pertimbangan yang bersifat non-yuridis, hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan. Hal tersebut menjadi pertimbangan hakim sudah memenuhi aspek non-yuridis selama persidangan dan menjadi hal meringankan terdakwa selama persidangan. Dimana dalam putusan tersebut Hakim lebih cenderung menjatuhkan sanksi pidana penjara maupun denda dengan melihat dan menggunakan batas minimum sanksi yang di terapkan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berisikan: "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)". Pelaku tindak pidana penyebaran informasi elektronik yang melanggar kesusilaan diminta pertanggungjawaban

pidana dan denda dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Sukadana dalam Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/Pn Sdn dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Tahun dan denda sejumlah Rp8.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) yang dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi elektronik pelaku yang melanggar diberikan pidana penjara 6 (enam) Tahun dan/atau denda Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).

B. Saran

Setelah mengambil kesimpulan, maka penulis memberikan saran untuk mengurangi adanya tindak pidana informasi elektronik yang melanggar kesusilaan yaitu, permasalahan penyebaran informasi yang melanggar kesusilaan perlu diperhatikan karena sangat merugikan secara perseorangan. Dalam menangani kasus serta membuktikan suatu kejahatan penyebaran informasi yang melanggar kesusilaan diharapkan harus adanya kerjasama yang seimbang antara aparat pemerintah dengan masyarakat dan juga pihak-pihak kepolisian. Pemerintah harus lebih mendukung pengembangan infrastruktur teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya, sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat. Sehingga dalam perkara ini pelaku sebaik mungkin dapat dihukum menurut Undang-Undang yang berlaku. Kepada Hakim Pengadilan Negeri Sukadana sebagai tokoh yang menentukan setiap keputusan dalam suatu pengadilan diharapkan bersikap adil, kepatutan dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sebagai dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana, khususnya dalam menangani tindak pidana informasi elektronik yang melanggar kesusilaan agar masyarakat memiliki pemikiran bahwasannya perbuatan tersebut berakibat fatal. Menjatuhkan hukuman yang lebih berat agar memiliki efek jera bagi pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari dan bagi masyarakat yang ingin melakukan perbuatan tersebut.

Hukum dan keadilan merupakan dua kata kunci yang tidak dapat dipisahkan. Dua hal ini bukan masalah baru dalam kehidupan kita, tetapi sangat dirasakan di saat kritis yang melanda bangsa kita sehingga merupakan suatu kebutuhan dan tuntutan yang sangat mendesak. Pengadilan bukan tempat

mencari uang, akan tetapi tempat untuk mencari keadilan. Dalam prakteknya ditemukan hambatan penegak hukum dari aparat penegak hukum, yaitu Polisi, Jaksa dan Hakim. Penegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum agar maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil. Pihak kepolisian saat ini dalam rangka menaggulangi , mecegah dan menindak pelaku penyebaran informasi elektronik yang melanggar kesusilaan masih mengandalkan kemampuan ahli ITE diluar institusi kepolisian, dan di butuhkan waktu koordinasi yang panjang juga terkait dengan biaya-biaya operasional. Dilihat dalam Undang-Undang Kejaksaan tersebut disebutkan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang memberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Pada saat melaksanakan tugas, jaksa haruslah bebas dan tidak terikat dari intervensi kekuasaan pemerintah atau kekuasaan lain demi terciptanya tujuan hukum seperti keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan di dalamnya dengan memperhatikan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta harus mencari dan menemukan nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dipahami bahwa hambatan dalam penegakan hukum oleh hakim dalam pengadilan perkara tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dapat berbeda-beda, karena hanya hakim yang mengetahui kondisi dari fakta-fakta yang ada dalam persidangan tersebut. Fungsi hakim dalam mengadili suatu perkara maka hakim mempunyai kedudukan bebas dan bertanggung jawab terhadap segala urusan dalam peradilan oleh pihak-pihak lain dilarang kecuali dalam hal diperkenankan oleh undang-undang.